
PROSPEK DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN

Junia Farma

Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

Juniafarma06@gmail.com

Abstrak: Salah satu masalah utama dalam pengembangan sektor pertanian adalah lemahnya dukungan modal. Dalam hal ini, pemerintah telah berusaha mengatasinya dengan meluncurkan program pembiayaan/kredit untuk sektor pertanian. Namun, banyak program pembiayaan tersebut yang masih menggunakan sistem bunga, sehingga memiliki dampak yang buruk bagi para petani. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan alternatif. Perbankan syariah dapat memberikan model pembiayaan alternatif untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan terbebas dari sistem bunga. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan model pembiayaan dalam perbankan syariah untuk sektor pertanian dan prospeknya di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah prospektif untuk memperkuat modal sektor pertanian.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan, Sektor Pertanian

A. Pendahuluan

Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga menjadi pendorong bergeraknya sektor ekonomi riil. Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk dan sumbangannya terhadap PDB serta kontribusi terhadap ekspor (devisa). Di samping itu, sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi. Oleh karena itu, apabila sektor pertanian ini tidak mendapatkan perhatian yang serius maka dampak-dampak negatif seperti pengangguran, kemiskinan, krisis pangan, dan ketergantungan akan pihak asing akan semakin besar.

Walaupun peranannya sangat strategis, sektor pertanian ini masih dihadapkan pada berbagai masalah atau kendala. *Pertama*, sumber daya manusia (SDM) yang *low-educated*. Kebanyakan petani tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi sehingga pengelolaan pertanian tidak berjalan optimal. *Kedua*, pertanian merupakan sektor yang dianggap sangat berisiko untuk dijadikan lahan investasi. Ancaman gagal panen, serangan hama, kekeringan, dan fluktuasi harga yang tajam sering mengganggu investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini. *Ketiga*, keterbatasan dana atau modal petani. Masalah permodalan ini karena akses pembiayaan yang tidak dimiliki petani yang disebabkan ketidakmampuannya menyediakan agunan, terbatasnya jumlah dan jangkauan operasi bank sementara para petani rata-rata hidup di pedesaan, kondisi pertanian yang bersifat *long-term* (jangka panjang), sementara perbankan menghadapi kebutuhan *short term* (jangka pendek) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Akumulasi dari permasalahan tersebut menyebabkan jumlah kredit yang disalurkan ke sektor pertanian masih sangat rendah. Minimnya ketersediaan kredit untuk sektor pertanian ini juga dipengaruhi oleh karakteristik sektor pertanian yang dianggap memiliki risiko yang sangat besar (*high risk industry*).

Selain itu, mayoritas kredit yang dikucurkan untuk sektor pertanian juga berasal dari pembiayaan konvensional dan berbasis bunga. Sistem pembiayaan tersebut jika ditinjau lebih lanjut ternyata memiliki dampak yang buruk bagi petani. Bunga sangat memberatkan petani, karena untuk menghasilkan profit saja petani harus bersusah payah, apalagi jika harus dibebani bunga. Pemberlakuan sistem bunga dalam skim pembiayaan atau kredit oleh bank konvensional sangat kontraproduktif dengan sektor pertanian. Bahkan beberapa program pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan untuk sektor pertanian juga tidak luput dari sistem bunga. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi akan membuat iklim usaha pertanian semakin sulit, karena pelaku usaha tani harus menyediakan dana setiap bulannya untuk membayar bunga kepada bank, sementara sebagian besar perhitungan keuntungan dalam usaha tani dilakukan setelah masa panen. Kondisi usaha sektor pertanian akan semakin hancur dengan sistem bunga ini, ketika bunga harus tetap dibayarkan walaupun usaha pertanian dalam kondisi merugi.

Dalam menyikapi hal tersebut, maka diperlukan pola pembiayaan dengan sistem syariah, seperti yang diterapkan pada perbankan syariah. Selain berbeda dengan konsep konvensional (bunga), pola pembiayaan yang berlaku pada perbankan syariah juga lebih berprinsip pada pola bagi hasil yang saling menguntungkan. Namun, pada kenyataannya penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor ini masih relatif kecil. Oleh karena itu, di masa mendatang seiring dengan beragamnya produk pembiayaan, bertambahnya jumlah bank syariah yang disertai dengan perluasan jaringan kantor, diharapkan pembiayaan syariah ke sektor pertanian akan mengalami peningkatan.

B. Karakteristik Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok perbankan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, dan pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Adapun menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yakni jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yakni peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut (Syafi'i Antonio, 2001:160).

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi ciri pembiayaan yang berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan kredit modal dengan cara memperhitungkan suku bunga di depan, sedangkan bank syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah, pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasarkan hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Secara lebih jelas, perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga dapat dilihat pada tabel berikut(Syafi'i Antonio, 2001:161):

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c) Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat.	d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

e. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam	e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
--	---

Dari tabel di atas, dapat diungkapkan bahwa kegiatan usaha yang didukung oleh lembaga pembiayaan syariah lebih memberikan citra keadilan. Perhitungan berdasarkan bagi hasil memungkinkan terciptanya keadilan tersebut, sedangkan perhitungan berbasis bunga umumnya didasarkan pada asumsi bahwa usaha yang dikelola nasabah pasti untung, padahal tidak ada jaminan bahwa sebuah usaha selalu memperoleh keuntungan. Bahkan, jika nasabah memperoleh keuntungan pun masih dibebani tambahan persyaratan, yaitu bahwa tingkat keuntungan harus lebih tinggi dari tingkat bunga. Jika tingkat keuntungan lebih rendah, nasabah akan mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya. Dalam pembiayaan bank syariah, hal ini dapat dieliminasi melalui penerapan prinsip *profit-loss sharing* (Anhari dan Saptana, 2005:136-137)

Selain itu dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah usaha menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah usaha berkaitan dengan perbuatan asusila?
- 4) Apakah usaha berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah usaha dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung?(Syafi'i Antonio, 2001:33-34).

Dalam penghimpunan dana dari nasabah dan penyaluran/pembiayaan perbankan syariah juga sangat selektif dan menganut prinsip "prudent", sebagaimana bank konvensional. Perbedaannya adalah "prudent" di perbankan syariah tidak hanya dalam memilih nasabah yang layak (administrasi dan profitable), tetapi juga pada jenis usaha/investasi yang dilakukan (usaha yang halal saja). Oleh karena itu, dalam struktur perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas mengawasi operasional bank beserta produknya agar sesuai dengan garis-garis ketentuan syariah.

C. Sistem Pembiayaan Bank Syariah untuk Usaha Pertanian

Pembiayaan usaha di sektor pertanian saat ini banyak yang menggunakan perhitungan bunga. Salah satu sebab ketertarikan pasar/pemilik modal terhadap perangkat bunga (*interest*) adalah adanya karakteristik *pre-determined return* (kepastian hasil). Padahal bunga yang bersifat *pre-determined* berpeluang mengeksploitasi perekonomian, bahkan cenderung menyebabkan *resources misallocation* dan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang.

Oleh karena itu, lembaga perbankan syariah berpeluang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Usaha pertanian yang penuh resiko membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Adapun sistem pembiayaan yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha pertanian, di antaranya sebagai berikut.

1. Prinsip Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Zainuddin Ali, 2008:25). Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan *mudharabah* meliputi pembiayaan modal kerja, perdagangan, jasa dan investasi khusus termasuk di bidang agribisnis.

Dalam menyalurkan kredit pada sektor pertanian, maka bank bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul mal*) untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan usaha tersebut, mulai dari pembelian bahan baku hingga biaya panen. Sedangkan petani bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Apabila dari hasil panen terdapat keuntungan, maka keuntungan itu yang kemudian akan di bagi sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Oleh karena itu, implementasi *mudharabah* di sektor pertanian dapat dilakukan melalui kemitraan usaha. Pola kemitraan yang dekat dengan *mudharabah* adalah model *contract farming* yang telah dikembangkan dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR) serta Kerjasama Operasional Agribisnis (Anhari dan Saptana, 2005:138). Berdasarkan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah*, pihak pengelola diberi

keleluasaan untuk menentukan jenis usahanya, waktu pelaksanaan dan wilayah bisnisnya. Adapun pada *mudharabah muqayyadah*, ketiga hal tersebut sudah ditentukan oleh pemilik modal (Nasrun Haroen, 2007:178).

a. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Syafi'i Antonio, 2001:99).

Skim *muzara'ah* ini juga sangat populer di kalangan petani dengan istilah saka-menyakap. Sistem ini banyak dijumpai baik di pedesaan Jawa maupun Luar Jawa. Sikap saka yang berlaku di Jawa umumnya *maro* (1/2), di mana hasil dan biaya saprodi dibagi dua. Di samping itu, juga ada *mertelu* (1/3) dan *merempat* (1/4) di Jawa Tengah, tetapi sistem ini mulai jarang ditemukan. Pada sistem *maro* di Luar Jawa, hasil dibagi dua dan biaya saprodi menjadi tanggungan pemilik lahan. Di tempat lain juga menggunakan sistem 2/3 dan 3/5, walaupun mulai jarang ditemukan.

Bervariasinya sistem bagi hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kelas lahan, yang menunjukkan jarak lahan terhadap jalan utama. Semakin dekat dengan jalan utama, bagian yang diterima pemilik lahan semakin besar dan demikian sebaliknya.
- 2) Kesuburan lahan, yang biasanya direfleksikan oleh tipe irigasi, dan semakin subur lahan atau semakin baik sistem irigasinya, maka bagian pemilik lahan semakin besar.
- 3) Tingkat ketersediaan/kelangkaan lahan, di mana semakin melimpah lahan, maka bagian yang diterima pemilik lahan semakin kecil.
- 4) Tingkat ketersediaan tenaga kerja, di mana ketersediaan tenaga kerja yang relatif melimpah akan semakin mengurangi bagian penggarap.
- 5) Hubungan antara pasar lahan dan tenaga kerja juga berpengaruh terhadap sistem saka menyakap (Anhari dan Saptana, 2005:138-139).

Selain itu, *muzara'ah* juga sering diidentikkan dengan *mukhabarah*, namun di antara keduanya terdapat perbedaan, yakni dalam *muzara'ah*, bibit atau benihnya berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah*, benihnya berasal dari penggarap. Adapun bentuk sederhana dari *muzara'ah* disebut *musaqah*. Dalam akad *musaqah*, penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan atau kontrak bagi hasil di bidang perkebunan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil

panen(Adiwarman Karim, 2011:76). Ilustrasi di bawah ini menjelaskan hubungan antara ketiganya dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta kemungkinan rasio pembagian bagi hasil panen.

Bentuk Kerjasama	Penyediaan Lahan Siap Tanam	Bibit/ Pupuk	Alat-alat Pertanian	Pemeliharaan	Contoh Rasio Bagi Hasil	
					Pemilik lahan	Penggarap
<i>Muzara'ah</i>	Pemilik lahan	Penggarap	Penggarap	Penggarap	25%	75%
<i>Mukhabarah</i>	Pemilik lahan	Pemilik lahan	Penggarap	Penggarap	50%	50%
<i>Musaqah</i>	Pemilik lahan	Pemilik lahan	Pemilik lahan	Penggarap	75%	25%

2. Prinsip Jual Beli

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan (*inventory financing*), yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli kepada supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah(Syafi'i Antonio, 2001:161). Ada beberapa sistem jual beli yang dapat dipergunakan untuk meng-*approach* kebutuhan terhadap pengembangan usaha pertanian, di antaranya:

a. Bai' Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Sri Nurhayati, 2011:168). Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi seperti pengadaan barang modal: mesin, peralatan pertanian, dan lain-lain) maupun kebutuhan perseorangan. Oleh karena itu, dalam sektor pertanian, *bai murabahah* ini dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian, seperti *hand tractor*, pompa air, *power thresher*, *rice milling unit* dan sebagainya (Anhari dan Saptana, 2005:139).

b. *Bai' as-Salam*

Bai' as-salam adalah satu kontrak di mana pembayaran dilakukan seketika, sementara barangnya diberikan pada satu tanggal di masa depan yang sudah disepakati. Ini sama dengan pembayaran di muka (Daud Vicary dan Keon Chee, 2012:245). *Bai as-salam* berbeda dengan praktek ijon yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat pedesaan. Dalam sistem ijon sama sekali tidak jelas kuantitas barang yang diperjualbelikan serta sangat spekulatif. Pada *bai' as-salam* disyaratkan harus jelas kuantitas, kualitas barang serta waktu pembayarannya.

Bai as-salam juga hampir sama dengan *istisna'*, namun perbedaannya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *salam*, pembayarannya harus di muka dan segera, sedang pada *istisna'* pembayarannya boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap.

Bai as-salam biasanya digunakan untuk pembiayaan petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka dilakukannya akad *bai as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Jenis pembiayaan ini juga dikenal dengan istilah *salam* paralel (Adiwarman Karim, 2011:100).

Contohnya, seorang petani membutuhkan dana sekitar Rp. 2.000.000,00 untuk mengolah sawahnya seluas satu hektar. Ia datang ke bank dan mengajukan permohonan dana untuk keperluan tersebut. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank melakukan akad *bai' as-salam* dengan petani, di mana bank akan membeli gabah, misalnya, jenis IR dari petani untuk jangka waktu empat bulan sebanyak 2 ton dengan harga Rp. 2.000.000,00. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyetorkan gabah yang dimaksud kepada bank. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk keperluannya sendiri, bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencarikan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp. 1.200,00 per kilogram. Dengan demikian, keuntungan bank dalam hal ini adalah Rp. 400.000,00 atau Rp.200,00 x 2000 kg (Syafi'i Antonio, 2001:171).

Adapun manfaat dari penggunaan akad *bai' as-salam* dalam penyaluran dana pertanian antara lain:

- 1) Pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek.
- 2) Secara alami harga komoditas akan terjaga (*hedging* /lindung nilai), tidak dimainkan para tengkulak, karena harga gabah petani ikut terjaga.

- 3) Petani tidak perlu memikirkan bagaimana menjual gabah demi mendapatkan uang untuk mengembalikan kredit. Sebagai penjual, kewajibannya hanya menyediakan gabah/komoditas, bukan uang.
- 4) Pemerintah tidak perlu menyediakan berbagai macam fasilitas kredit program hanya untuk satu jenis usaha, seperti kredit masa tanam, kredit pembelian komoditas, kredit bibit dan sebagainya. Karena dengan pembiayaan *salam*, semua sudah satu paket (*all-in*) dalam *salam*.
- 5) Petani mendapat pelunasan dimuka sehingga ia bisa menggunakannya untuk membeli bibit, pupuk dan pemeliharaan.

D. Prospek Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Pertanian

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa maslahat bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana (Halim Alamsyah, 2015:2).

Menurut Anshari dan Saptana (2005:143-144), ada beberapa hal yang melandasi prospek perbankan syariah dalam pembiayaan sektor pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik pembiayaan pada perbankan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian

Dalam dunia bisnis (termasuk sektor pertanian), fluktuasi besarnya pendapatan sudah menjadi fenomena umum. Skim pembiayaan dalam perbankan syariah, terutama bagi hasil sangat sesuai dengan karakteristik bisnis pertanian, sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama. Artinya petani dan pemilik modal akan bersama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional, petani bertanggung jawab penuh dalam menanggung resiko

usaha. Selain itu, menurut Agustianto, pola pembiayaan syariah mempunyai karakteristik yang lebih cocok dengan komoditi yang dibudidayakan oleh petani disebabkan oleh:

- a. Dalam bank syariah tidak dikenal adanya perhitungan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan secara jual beli.
- b. Dalam prinsip bagi hasil, besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana (bank) dan pengelola usaha (petani) diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan dengan masa panen.
- c. Pada usaha pertanian yang kecil pendapatannya, nisbah yang disepakati akan tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya, mengingat setiap komoditi usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan yg berbeda, dan masa panen yg berbeda pula.
- d. Petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman, melainkan pengembaliannya secara otomatis disesuaikan dgn masa panen.

2. Skim pembiayaan pada perbankan syariah sudah dipraktekkan secara luas oleh petani Indonesia

Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model pembiayaan yang menyerupai atau sejalan dengan sistem syariah (*mudharabah*), seperti *maro* (pembagian hasil 50:50) dan *mertelu* (1:2). Dengan sosialisasi yang lebih intensif, petani akan lebih mudah dan cepat memahami konsep pembiayaan syariah karena secara historis maupun faktual pernah atau mungkin sedang mempraktekkan model tersebut.

3. Luasnya cakupan usaha di sektor pertanian

Usaha disektor pertanian/agribisnis mencakup beberapa subsistem yang sangat luas, mulai dari subsistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hingga pemasaran hasil. Pada semua subsistem ini memungkinkan untuk menggunakan pembiayaan pada bank syariah. Demikian juga dilihat dari cakupan komoditas sektor pertanian yang beragam, meliputi tanaman pangan (padi, palawija), hortikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan dan peternakan yang masing-masing terbangun sebagai sistem agribisnis sendiri. Seperti komoditas padi dan jagung bisa dibiayai melalui skim *muzara'ah* dan *salam*, investasi kelapa sawit dan karet melalui skim *mudharabah* dan hortikultura melalui *mudharabah* dan *murabahah*.

4. Produk pembiayaan pada perbankan syariah cukup beragam

Luasnya cakupan usaha dan komoditas pertanian telah diantisipasi dengan produk pembiayaan syariah yang juga beragam. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memilih jenis produk perbankan syariah sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha mereka.

5. Tingkat kepatuhan petani

Usaha pertanian saat ini masih digeluti oleh sebagian besar petani kecil di pedesaan, dan umumnya mereka menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya skim pembiayaan pada perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan secara emosional akan mempermudah petani untuk menerima sistem pembiayaan tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip yang dijalankan pada perbankan syariah mengandung tatanan nilai yang bersifat universal dan tidak eksklusif. Nilai-nilai seperti keadilan dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha diharapkan dapat juga diterima di kalangan non muslim.

6. Komitmen bank syariah untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Dari pengalaman pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah selama ini, alokasi pembiayaan terbesar diperuntukkan untuk UMKM. Misalnya, manajemen Bank Muamalat Indonesia yang mengupayakan agar dana pihak ketiga tidak sampai disalurkan kepada kelompok pebisnis besar (korporat). Komitmen ini merupakan peluang yang besar untuk sektor pertanian yang mayoritas berskala usaha mikro kecil dan menengah.

7. Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil

Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan pada perbankan syariah yang menitikberatkan pada sektor riil dan melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif.

E. Tantangan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Pertanian

Pengembangan pembiayaan syariah bagi sektor pertanian juga masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Dari sifat sektor pertanian sendiri, tantangan terbesarnya adalah tingginya resiko usaha di sektor ini, seperti gagal panen. Untuk mengatasi resiko tersebut, maka diperlukan produk keuangan syariah yang terintegrasi. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah seperti perbankan menyiapkan dananya, asuransi membagi resiko dengan petani, dan perusahaan penjaminan menjamin resiko gagal panen. Kolaborasi ini perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi resiko gagal panen.

Adapun tantangan lainnya yang perlu perhatian dari para praktisi perbankan syariah dan pejabat yang berwenang di antaranya sebagai berikut:

1. Relatif kecilnya pangsa dan volume perbankan syariah

Walaupun selama beberapa tahun terakhir perbankan syariah tumbuh secara signifikan, tetapi secara nasional pangsa dan volumenya masih relatif kecil. Kecilnya aset dan pangsa perbankan syariah akan memengaruhi besaran alokasi pembiayaan untuk sektor pertanian.

2. Terbatasnya sumber daya insani (SDI)

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat belum diimbangi dengan ketersediaan SDI yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. SDI selain dituntut profesional dibidangnya juga harus memahami dan menjiwai nilai-nilai syariah. Bahkan kekurangan SDI ini terjadi pada level *midle* dan *top management*. Fakta menunjukkan sebagian besar SDI tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah, tetapi dari bank konvensional. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan karena kurangnya pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syariah akan mengaburkan visi dan misi perbankan syariah itu sendiri.

3. Paradigma bank konvensional masih kuat

Terkait dengan belum memadainya SDI, pihak manajemen masih sering menggunakan cara-cara konvensional yang terkadang melanggar rambu-rambu syariah. Hal ini juga diperburuk dengan belum pahamnya para pemilik bank terhadap esensi, visi, dan misi perbankan syariah. Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan bisnis yang berorientasi sangat sempit sehingga jauh dari visi misi tersebut. Dampaknya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang seharusnya ditingkatkan justru semakin dijauhi oleh perbankan syariah. Padahal produk-produk tersebut adalah pembeda paling jelas sekaligus *positioning* yang baik bagi bank syariah ketika bersaing dengan bank konvensional.

4. *Political will* belum optimal

Pertumbuhan perbankan syariah tidak terlalu terkendala oleh regulasi yang ada, hanya keberpihakan *policy maker* masih belum optimal. Bukti kongkritnya adalah pelaksanaan *dual banking system* yang masih jauh dari ideal. Menurut DSN, idealnya perbandingan tersebut bisa mencapai 50:50.

5. Kurangnya proses sosialisasi

Banyak masyarakat dan pejabat publik yang belum memahami praktek perbankan syariah secara detail, baik menyangkut produk maupun mekanismenya. Apalagi istilah-istilah yang digunakan dalam perbankan syariah masih sangat asing bagi masyarakat yang terbiasa

dengan perbankan konvensional. Sampai saat ini sosialisasi ini belum intensif dilakukan. Walaupun beberapa media tertentu sudah menyajikan informasi tentang perbankan syariah, namun jangkauan penyebarannya masih terbatas.

6. Masih terbatasnya jaringan perbankan syariah

Jaringan kantor perbankan syariah (termasuk BPRS) masih terbatas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Di beberapa daerah, kantor perbankan yang melayani pendanaan maupun pembiayaan secara syariah baru dijumpai di kota-kota besar. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam pelayanan nasabah serta ekspansi pembiayaan sektor pertanian yang sebagian besar masih berpusat di pedesaan (Anhari dan Saptana, 2005:144-145).

Selain itu, menurut Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan sektor agribisnis (termasuk pertanian) secara umum terdiri dari empat aspek (Muliawan, 2015:6), yaitu:

Ases Keuangan	Ketersediaan Informasi dan Rendahnya Literasi Keuangan	Linkage & Sinergi	Infrastruktur
<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan jangkauan jaringan lembaga keuangan. - Produk keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha sektor pertanian. - Ketiadaan jaminan. - Administrasi yang rumit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya informasi terkait sumber pembiayaan, mekanisme dan syarat pembiayaan. - Kurangnya sosialisasi dan edukasi. - Tidak tersedianya <i>database</i> calon debitur. - Kepercayaan perbankan pada sektor tersebut relatif rendah (historis kredit macet, kualitas SDM rendah, legalitas usaha dan faktor alam yang tinggi). 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dukungan program pemerintah. - Perlu linkage antara bank dengan perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan penjaminan kredit daerah, BPR, dan koperasi. - Perlu dukungan perusahaan telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang meratanya ketersediaan jaringan telekomunikasi dalam mendukung jangkauan layanan keuangan. - Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha pertanian. - Dukungan regulasi sektor jasa keuangan.

Beberapa tantangan di atas harus dijawab oleh praktisi perbankan syariah dengan terus-menerus memperbaikinya kinerjanya. Bahkan beberapa tantangan tersebut bisa merupakan sinyal tentang peluang yang cukup prospektif bagi pengembangan perbankan syariah di masa mendatang. Misalnya, masih rendahnya pangsa perbankan syariah dapat diterjemahkan bahwa pasar yang dihadapi lembaga perbankan syariah belum mengalami kejenuhan sehingga masih dapat digarap secara lebih optimal.

F. Kebijakan Pengembangan Sektor Perbankan Syariah

Lembaga perbankan syariah cukup prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif penguatan modal pada usaha di sektor pertanian. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat dan komitmennya yang kuat untuk membiayai sektor riil merupakan peluang bagi sektor pertanian. Peluang tersebut harus segera direspon dengan berbagai kebijakan yang kondusif sehingga terdapat sinergi antara perkembangan sistem pembiayaan pada perbankan syariah dengan usaha di sektor pertanian.

Beberapa langkah kebijakan operasional yang diperlukan adalah sebagai berikut (Anhari dan Saptana, 2005:146):

1. Memantapkan upaya sosialisasi pembiayaan pada perbankan syariah kepada masyarakat petani dan pejabat publik yang menangani sektor pertanian.
2. Meningkatkan pemahaman SDM, baik ditingkat pengusaha pertanian, pelaku perbankan syariah, maupun *policy maker* terhadap prinsip pembiayaan syariah.
3. Menyusun peta usaha pertanian yang layak dibiayai dengan pola syariah.
4. Penentuan sasaran pembiayaan yang tepat.
5. Perumusan skim yang aplikatif dengan prosedur yang sederhana.
6. Menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengelolaan dana.
7. Adanya dukungan peraturan hukum, baik ditingkat daerah sebagai unit otonom maupun ditingkat pusat.

Selain itu, perlu adanya inisiatif bersama antara pihak perbankan, assosiasi pertanian, Departemen Pertanian, LSM, koperasi, asuransi syariah dan juga Perguruan Tinggi untuk melakukan upaya peningkatan peran perbankan syariah dalam sektor agribisnis. Di samping peran pemerintah yang diharapkan dapat membuka akses pembiayaan sektor pertanian. Karena masalah yang sangat fundamental dalam pembiayaan ini adalah unsur *trust* (kepercayaan) yang kurang dari pihak perbankan terhadap sektor pertanian. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah hendaknya mendirikan sebuah lembaga penjamin kredit sektor pertanian.

Lembaga ini bertugas menjamin alokasi kredit yang dikucurkan perbankan syariah sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kredit macet maka pihak bank tidak mengalami kerugian. Besaran jaminan yang ditentukan hendaknya dibahas lebih lanjut oleh para pengambil kebijakan. Berapapun besaran jaminan yang diberikan, paling tidak dapat meningkatkan kepercayaan dari perbankan untuk membiayai sektor pertanian. Selain itu, lembaga ini akan menyelesaikan masalah klasik petani, yakni ketidakmampuan menyediakan agunan untuk mendapatkan kredit (Barokah dan M. Vitrho, 2011).

Oleh karena itu, strategi pengembangan ini diharapkan melibatkan kerja sama antara berbagai pihak. Pemerintah juga dapat membuat inovasi yang dapat berupa pendampingan, pelatihan dan penyuluhan bagi para petani. Pelatihan ini tidak terbatas pada bagaimana cara bertani yang baik dan efisien serta menghasilkan produk unggulan, namun perlu juga pelatihan dalam cara membuat proposal atau *cash flow* usaha dan pengelolaan keuangan untuk mempermudah mendapat akses pembiayaan dari pihak perbankan.

G. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan perbankan syariah untuk kegiatan usaha pertanian memiliki prospek yang positif. Hal ini dilandasi oleh karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian, beberapa skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan masyarakat petani, luasnya cakupan bidang usaha pertanian, dan adanya nilai yang tinggi perbankan syariah untuk usaha pertanian karena termasuk kegiatan bisnis riil. Namun, pengembangan pembiayaan bank syariah juga masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti terbatasnya SDM yang paham ekonomi syariah, masih kuatnya paradigma bank konvensional dan kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat dan pejabat publik.

Selain itu, dalam memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian, bank syariah harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Hal ini untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, karena dana yg dititipkan oleh nasabah kepada bank adalah amanah dan harus dikelola dan dikembangkan secara *profitable*. Selanjutnya, pemerintah juga harus secara serius mengaplikasikan program-program yang telah disusun, agar pemberdayaan masyarakat pertanian menuju masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dalam bingkai syariah.

H. Referensi

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Anhari dan Saptana. *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 23 No. 2. Desember 2005.
- Anonim. *Pembiayaan Syariah*. Sarana, November 2004. Direktorat Jendral Bina Sarana Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Barokah Sasono Raharjo dan M. Vitrho. *Inovasi Skema Pembiayaan Sektor Pertanian Berlandaskan Prinsip Syariah* (Paper). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 2011.
- Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee. *Buku Pintar keuangan Syariah* (Terj. Satrio Wahono). Jakarta: Zaman. 2012.
- Halim Alamsyah. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*. dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group. 2011.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muliaman D Hadad. *Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian. Peternakan dan Perikanan*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. 13 Februari 2015.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Rizal Yaya. dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Zainul Arifin. *Dasar-dasar Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet. 2002.